



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 708/Pdt.G/2016/PNDps

Pada hari : **KAMIS**, tanggal : **8 Desember 2016**, persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara antara :

NI KADEK SRI RATNA DEWI ; Perempuan, tempat tanggal lahir Buleleng, 15-07-1981, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Pondok Kampial, Jl. Melati C 341, Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **I PUTU WIDIANA HERIAWAN, SH dan I.G.A. PARWATA TRI BWANA, SH**; Advokat-advokat yang berkantor di Jl. Mulawarman BTN Tedung Sari Damai Blok 1 No.4 Gianyar bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ;

L A W A N

I GUSTI NGURAH KADE HARIAWAN ; Laki-laki, tanggal lahir 31-12-1970, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat: Perumahan Pondok Kampial, Jl. Melati C 341, Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara No : 708/Pdt.G/2016/PN.Dps yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal **18 Oktober 2016**, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa / perkara Nomor : 708/Pdt.G/2016/PN.Dps. secara damai seperti yang termuat dalam Surat Kesepakatan Damai, tertanggal 25 Oktober 2016 yang diajukan dalam sidang pada hari : Kamis tanggal 8 Desember 2016, dimana dalam Surat Kesepakatan Damai tersebut, Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak Kedua, telah mengadakan persetujuan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pertama (Penggugat) telah mengajukan gugatan harta bersama kepada pihak Kedua (Tergugat) di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 708/Pdt.G/2016. PN DPS tanggal 07 Oktober 2016 ;
2. Bahwa harta bersama yang dimaksud dalam gugatan register perkara No. 708/Pdt.G/2016. PN DPS tanggal 07 Oktober 2016 adalah sebidang tanah dan bangunan yang diatasnya dengan sertifikat hak milik No. 9334, seluas 69 m2, atas nama I GUSTI NGURAH KADE HARIAWAN, terletak di Perumahan Pondok Kampial, Jalan Melati C341, Lingkungan Ancak Benoa, Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : I Nyoman Sukada
 - Sebelah timur : Made Guna Laksana



- Sebelah selatan : Jalan
 - Sebelah barat : Gede Ratmaja
3. Bahwa pihak Pertama (Penggugat) menyatakan bersedia untuk mencabut gugatan harta bersama tersebut dengan membuat surat kesepakatan damai ;
4. Bahwa pihak Pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) sama-sama sepakat untuk tidak menjual harta bersama tersebut pada poin 2 diatas, namun akan menghibahkan harta bersama tersebut kepada anak-anak kami yang bernama :
- 1. I GUSTI NGURAH PUTU RIAN ARIAWAN, lahir tanggal 5 Desember 2002 ;
 - 2. I GUSTI NGURAH KADE KRISNA DUTA ARIAWAN, lahir tanggal 26 Oktober 2008 ;
- Setelah anak-anak tersebut sudah dewasa secara hukum ;
5. Bahwa pihak Pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) telah sama –sama sepakat sebelum harta bersama tersebut dihibahkan kepada anak-anak kami diatas, maka status harta bersama tersebut masih tetap sebagai harta bersama yang belum dibagi ;
6. Bahwa pihak Pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) sama – sama sepakat untuk menjaga dan memelihara harta bersama tersebut sampai saat penghibahan berlangsung ;
7. Bahwa pihak Pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) sama-sama sepakat sisa tunggakan hutang di Bank BPD BALI (Bank Pembangunan Daerah Bali) pembayarannya ditanggung bersama, setelah pembayaran lunas, sertifikat atas tanah harta bersama tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak Pertama (Penggugat) dan ketika sudah berada ditangan pihak pertama (penggugat) sertifikat tersebut tidak boleh



digadaikan, dijadikan jaminan hutang dan lain-lain, baik oleh pihak pertama (Penggugat) maupun pihak kedua (Tergugat) ;

8. Bahwa hutang-hutang lainnya yang timbul selama masa perkawinan pada pihak ketiga ditanggung secara bersama-sama setelah rumah dihibahkan pada anak ;
9. Bahwa setelah surat kesepakatan damai ini ditandatangani dan dinyatakan sah berdasarkan Putusan Perdamaian Pengadilan, pihak pertama (Penggugat) dan pihak Kedua (Tergugat) telah menyepakati pihak Pertama (Penggugat) akan pindah tempat tinggal dari rumah harta bersama tersebut, sedangkan pihak Kedua (Tergugat) masih tinggal di rumah harta bersama tersebut bersama kedua anak-anak dan orang tua pihak Kedua (Tergugat), sedangkan untuk keluarga yang lainnya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak Pertama (Penggugat) ;
10. Bahwa pihak Kedua (Tergugat) bertanggung jawab memelihara dan merawat rumah harta bersama tersebut. Dan bila sewaktu-waktu pihak Pertama (Penggugat) inginapp untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak, pihak kedua (Tergugat) tidak boleh melarangnya ;
11. Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Damai yang sudah dibuat oleh para pihak dan saat diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor : 708/Pdt.G/2016/PN.Dps, sudah ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat diatas materai yang cukup ;

Setelah ditanyakan kembali oleh Hakim Ketua, Para Pihak membenarkan Surat Kesepakatan Damai tersebut dibuat oleh mereka dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa ada tekanan dari pihak-pihak lain, yang kemudian Surat Kesepakatan Damai tersebut dibacakan di dalam persidangan, dimana masing-



masing pihak menyetujui seluruh isi Surat Kesepakatan Damai tersebut,
sehingga Surat Kesepakatan Damai tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini
ditanggung secara tanggung renteng oleh kedua belah pihak ;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Setelah mendengar masing-masing pihak yang berperkara ;

Mengingat, pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta
ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kepada pihak-pihak yang berperkara untuk memenuhi dan mentaati isi Surat Kesepakatan Damai yang telah disepakatinya tersebut diatas ;
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya yang diperhitungkan sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Kamis, Tanggal : 8 Desember 2016**,
oleh kami : **MADE SUKERENI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU
NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH., MH.**



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh : **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH. MADE SUKERENI, SH., MH.

I WAYAN SUKANILA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses..... Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan.....Rp. 150.000,-
 4. PNBP Relas Panggilan.....Rp. 5.000,-
 5. Materai.....Rp. 6.000,-
 6. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
 - Jumlah.....Rp. 246.000,-
- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).